



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXII/2024**

**Tentang  
Penarikan Kembali  
Pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional**

- Pemohon** : Indonesia Food Security Review, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 3 UU 20/2003 yang mengatur tujuan pendidikan nasional tanpa mengatur secara spesifik tentang bagaimana pemerintah menjamin hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan bergizi, sehingga merugikan para Pemohon dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 40/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : Senin, 15 Juli 2024.

**Ikhtisar Ketetapan :**

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 12 Februari 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024, bertanggal 21 Februari 2024, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 40/PUU-XXII/2024, bertanggal 5 Maret 2024, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 21 Maret 2024. dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2024, Mahkamah menerima surat dari para Pemohon perihal Pencabutan Perkara 40/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertanggal 2 Juli 2024, yang pada pokoknya para Pemohon memohon untuk mencabut perkara *a quo*.

Terhadap surat penarikan/pencabutan pada huruf d tersebut di atas, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara Konfirmasi Penarikan Permohonan para Pemohon pada tanggal 3 Juli 2024 yang dihadiri oleh salah seorang dari para Pemohon yang bernama Winda Purnama Ningsih, secara daring. Dalam persidangan tersebut, Majelis Panel telah mengklarifikasi perihal penarikan permohonan dimaksud dan para Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya.

Berdasarkan Pasal 35 UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juli 2024 telah memutuskan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum, dan para Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan *a quo*, dan Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 40/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 40/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.